



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 92/Pid.B/2014/PN.STB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : RANGGA RAMANDA ;-----
 Tempat Lahir : Perbaungan ;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 05 Mei 1989;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Perumahan PT Anugrah Langkat
 Makmur Kelurahan Kampung Lama
 Kecamatan Besitang Kabupaten
 Langkat ;-----
 A g a m a : Islam;-----
 Pekerjaan : Mocok-Mocok ;-----
 Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan / Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 04 Febuari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Febuari 2014 s/d tanggal 23 Febuari 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 13 Febuari 2014 s/d 14 Maret 2014;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d 13 Mei 2014 ;-----
 Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan ;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 04 Februari 2014 yang disusun dengan Dakwaan tunggal , yang bunyinya sebagai berikut;-

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RANGGA RAMANDA bersama ARUN (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2013 bertempat di Masjid Baitu Rahmah di Dusun Sidodadi Desa Sekoci Kec. Besitang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit Kipas angin Merk yundai yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yakni milik Masjid Baitu Rahmah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa RANGGA RAMANDA dan ARUN (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam biru BK 6110 PAL milik orang tua terdakwa ke Masjid Baitu Rahmah dan bersepakat mengambil barang-barang yang ada di masjid Baitu Rahmah dimana situasi saat itu sedang sepi, terdakwa masuk ke dalam Masjid Baitu Rahmah dengan membuka kaca nako jendela dengan menggunakan kedua belah tangan hingga rusak dan mengambil 2 (dua) unit kipas angin dinding warna putih merk yundai dengan cara mencabut kabel kipas tersebut, sedangkan ARUN berdiri di pinggir jalan bertugas untuk



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi kalau ada orang datang dan lewat. Setelah berhasil mengambil barang, terdakwa dan Arun (Dpo) pergi dari tempat tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 pukul 21.00 wib di Lokasi PKS PT Anugrah Langkat Makmur yang terletak di Kel. Kampung Lama Kec. Besitang, terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Besitang. Pada saat ditanya oleh polisi dimana posisi sekarang kedua unit kipas angin tersebut, terdakwa mengakui dan memberitahukan di mana kedua kipas angin tersebut dijual. Terdakwa mengakui bahwa kedua unit kipas angin tersebut dijualnya 1 (satu) unit kepada Suryadi als Andi di daerah Halaban seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit lagi dijual kepada Adi Priyono Als Ipeh di daerah Halaban seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kipas angin tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- sedangkan Arun (Dpo) mendapat bagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa RANGGA RAMANDA dan ARUN (Dpo) tersebut dilakukan tanpa izin pihak Masjid Baitu Rahmah;-----

Akibat perbuatan terdakwa, Masjid Baitu Rahmah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. SAKSI MAHMUDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 30 Nopember sekira pukul 05.00 Wib saksi berangkat ke MESJID BAITU RAHMAH Di Dusun Sidodadi Desa Skoci Kecamatan Besitang hendak melaksanakan sholat subuh kemudian saksi melihat 2 (dua) unit kipas Angin merek Yundai milik MESJID BAITU RAHMAH sudah hilang dan saksi melihat ke bagian jendela kaca nako mesjid sudah dalam keadaan rusak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21. 00 Wib kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang selama ini di curigai yang melakukan pencurian di Mesjid yang ada di Daerah Besitang sudah di tangkap di amankan;-----

- Bahwa selanjutnya kami masyarakat Skoci dan kepala Desa mendatangi orang yang telah di tangkap Di PT ANUGRAH Langkat Makmur dan ternyata setelah ditanya dan di introgasi ia bernama RANGGA RAMANDA yaitu terdakwa dengan Alamat Perumahan PT ANUGRAH Langkat Makmur Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui segala perbuatannya dan mengakui barang yang telah dicuri di jual kepada seseorang Di Desa Halaban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa ketempat penjualan barang yang telah di curinya oleh Pihak Polsek Besitang dan juga masyarakat Sekoci;-----
- Bahwa barang berupa kipas angin dinding Merek Yundai tersebut adalah Milik Mesjid BAITU RAHMAH di Dusun Sidodadi Desa Skoci selanjutnya terdakwa dan barang bukti Bukti tersebut di bawa ke Polsek Besitang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa adapun kerugian dari pihak Mesjid BAITU RAHMAH akibat seringnya kehilangan barang dimesjid sekitar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) oleh karena sebelumnya di MESJID BAITU RAHMAH tersebut pernah juga kehilangan sebuah kipas angin dan sebuah ampie;-----
- Bahwa mesjid BAITU RAHMAH sudah 3(tiga) kali kehilangan barang yaitu pertama dan kedua sekitar bulan Oktober 2013 dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Yundai dari mesjid BAITU RAHMAH tidak ada ijin dari saksi maupun dari pengurus mesjid;-----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. **SAKSI AMRIANI Br LUBIS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa RANGGA RAMANDA datang ke warung milik saksi dengan membawa 2 (dua) buah kipas angin Merk Yundai lalu menawarkan kedua kipas angin tersebut kepada saksi;-
- Bahwa kipas angin tersebut di jual oleh terdakwa kepada saksi berupa 1 (satu) buah dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lagi di jual kepada orang yang bernama IPEH Di Dusun Halaban Jati Desa ,Halaban Kecamatan Besitang dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa RANGGA RAMANDA memperoleh kipas angin tersebut, namun terdakwa menyatakan kipas Angin tersebut adalah miliknya,-----
- Bahwa pada saat terdakwa RANGGA RAMANDA datang ke warung saksi dengan membawa kipas angin bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal -----
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2013, terdakwa RANGGA RAMANDA datang ke warung saksi dengan membawa 1 (satu) buah Amplifier kecil, pada saat itu saksi di warung saksi bersama dengan suami saksi yang bernama SURYADI dan temannya yang bernama PADOL selanjutnya terdakwa RANGGA RAMANDA menawarkan kepada saksi barang berupa amplifier;---
- Bahwa selanjutnya saksi menjawab kami tidak punya uang kemudian terdakwa RANGGA RAMANDA meminta kami agar menjual kan amplifier tersebut kepada orang lain selanjutnya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi yang bernama SURYADI dan PADOL pergi membawa
putusan.mahkamahagung.go.id
amplifier tersebut untuk di jualkan;-----

- Bahwa tidak berapa lama kemudian suami saksi yang bernama SURYADI kembali lagi bersama dengan orang yang bernama PADOL ,dan suami saksi mengatakan bahwa bahwa barang berupa amplifier tersebut telah laku terjual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian suami saksi dan orang yang bernama PADOL di beri Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok sedangkan sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di ambil oleh terdakwa RANGGA RAMANDA;-----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013, sekira pukul 18.00 wib terdakwa RANGGGA RAMANDA kembali datang ke warung saksi di Desa Halaban bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal, pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi yang bernama SURYADI selanjutnya datang terdakwa RANGGA RAMANDA dengan membawa dua buah kipas angin Merk YUNDAI selanjutnya terdakwa RANGGA RAMANDA menawarkan kipas angin tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menyatakan tidak mempunyai uang ,dan saat itu datanglah saksi IPEH kewarung saksi lalu saksi menyatakan kepada saksi IPEH bahwa ada orang yang mau menjual kipas angin lalu dijawab oleh saksi IPEH tidak ada uang ,selanjutnya terdakwa RANGGA RAMANDA mengatakan bayar saja berapa adanya ;-----
- Bahwa saksi IPEH menjawab bahwa uangnya ada hanya RP. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) buah kipas angin tersebut di jual kepada saksi IPEH seharga RP. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah),sedangkan 1(satu) buah kipas angin di jual terdakwa RANGGA RAMANDA kepada saksi dengan harga RP. 100.000,-(seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. **SAKSI ADI PRIYONO Als IPEH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa RANGGA RAMANDA datang ke warung saksi SURYADI Di Desa Halaban dengan membawa 2 (dua) buah kipas angin merk YUNDAI, selanjutnya terdakwa menawarkan kedua kipas angin tersebut kepada saksi dan istri saksi SURYADI yang bernama AMRIANI Br LUBIS;-----

- Bahwa kipas angin tersebut dijual kepada AMRIANI Br LUBIS 1 (satu) buah seharga RP. 100.00,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lagi di jualkan kepada saksi seharga RP. 200.000 ,-(dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa RANGGA RAMANDA memperoleh kipas angin tersebut,namun terdakwa mengatakan bahwa kedua kipas angin tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa terdakwa RANGGA RAMANDA datang ke warung saksi SURYADI tersebut;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

4. **SAKSI SURYADI Als ANDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2013, sekira pukul 18.00 wib terdakwa RANGGA RAMANDA datang ke warung saksi Di Desa Halaban dengan membawa 2 (dua) buah kipas angin merk YUNDAI, lalu terdakwa menawarkan kedua kipas angin tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa kipas angin tersebut di jual kepada istri saksi yang bernama AMRIANI Br LUBIS 1 (satu) buah seharga RP. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lagi di jual kepada saksi IPEH dengan harga RP.200.000,-(dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa RANGGA RAMANDA memperoleh kipas angin tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa kedua kipas angin tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa pada saat terdakwa RANGGA RAMANDA datang ke warung saksi dengan membawa kipas angin tersebut terdakwa bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;-----
- Bahwa sekitar awal bulan November 2013, terdakwa RANGGA RAMANDA pernah datang ke warung saksi dengan membawa 1 (satu) buah amplifier kecil, pada saat itu saksi sedang berada di warung bersama dengan istri saksi dan teman saksi yang bernama PADOL selanjutnya terdakwa RANGGA RAMANDA menawarkan kepada kami amplifier;-----
- Bahwa selanjutnya istri saksi menjawab kami tidak punya uang selanjutnya terdakwa RANGGA RAMANDA meminta kepada kami agar menjualkan amplifier tersebut kepada orang lain selanjutnya saksi dan orang yang bernama PADOL pergi membawa amplifier tersebut untuk di jualkan;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan orang yang bernama PADOL berhenti di sawmil di Desa Halaban, selanjutnya orang yang bernama PADOL membawa amplifier tersebut ke dalam sawmil, dan tidak berapa lama kemudian orang yang bernama PADOL kembali lagi dan mengatakan bahwa amplifier tersebut telah laku di jual seharga RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan orang yang bernama PADOL kembali lagi ke warung saksi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menyatakan kepada terdakwa RANGGA RAMANDA bahwa amplifier tersebut laku seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan orang yang bernama PADOL di beri unag Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di ambil oleh terdakwa RANGGA



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 22. 30 wib di Mesjid BAITU RAHMAH yang terletak di Dusun Sidodadi di Desa Sekoci Kecamatan Besitang, adapun pencurian yang saksi lakukan tersebut yaitu berupa 2(dua)buah kipas angin dinding warna putih merek YUNDAI adapun teman terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang kurang waras yang bernama ARUN dengan Alamat di Pondok Pabrik Getah PT Rapala yang terletak di Desa Sekodi Kecamatan Besitang;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara membuka 3(tiga) buah kaca nako jendela yang ada di sebelah kanan mesjid tersebut dengan alat yang terdakwa pergunakan adalah dengan kedua tangan terdakwa,selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam Mesjid tersebut lalu terdakwa mengambil ke dua buah kipas angin yang ada di dinding Mesjid tersebut dengan cara mencabut kabel kipas tersebut yang di paku dengan paku kecil berkaret makanya terdakwa dengan mudah mencabutnya sedangkan teman terdakwa yang bernama ARUN menunggu di luar apabila ada orang datang atau lewat;-----
- Bahwa dua buah kipas angin tersebut terdakwa bawa dan terdakwa jualkan bersama Arun (DPO) di Daerah Halaban di kedai saksi yang bernama SURYADI Alias ANDI melalui istrinya yang bernama Amriani Br Lubis dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan satu buah lagi di jual kepada saksi ADI PRIYONO Alias IPEH, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan dari kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kaos ,celana ponggol,celana panjang,sandal, sedangkan orang yang bernama ARUN,terdakwa berikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak orang yang bernama ARUN adalah untuk jalan-jalan menjumpai teman terdakwa yang ada di pantai Buaya di Desa Kodam Bawah Desa Bukit Mas;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pembongkaran dan Pencurian di Mesjid di Kecamatan Besitang diantaranya adalah pada bulan Oktober 2013 terdakwa pernah mencuri di Mesjid RAYA BESITANG dan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah amplie, kotak amal berisikan uang Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh puluh ribu rupiah) dimana Amplie tersebut terdakwa jual ke masyarakat Halaban seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa melakukan pencurian di Mushollah Damar Laut Kelurahan Kampung Lama berupa kotak amal berisi uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa pada bulan oktober 2013 terdakwa pernah mencuri di mesjid yang ada di Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang , yang terdakwa ambil pada saat itu adalah barang berupa kotak amal sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa melakukan pencurian di mesjid ALMUHMIN di Dusun Bukit Harapan Desa Bukit Selamat dan yang terdakwa ambil yaitu barang berupa 1 (satu)buah amplie , yang terdakwa jual kepada masyarakat Halaban Sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 terdakwa juga mencuri di Mesjid JAMI di Dusun Halaban dan yang terdakwa ambil adalah kotak amal yang berisikan uang Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 terdakwa mencuri di mesjid AL Iklas yang ada di Pantai Buaya yang terdakwa ambil adalah sebuah amplie dan terdakwa jual kepada masyarakat Halaban seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa pernah mencuri di Mesjid AL AMIN di Kel Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu yang terdakwa ambil pada saat itu adalah 1(satu) buah amplie 1(satu) buah DVD yang terdakwa jual kepada masyarakat Halaban seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa RANGGA RAMANDA dan ARUN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam biru BK 6110 PAL milik orang tua terdakwa ke Masjid Baitu Rahmah



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersepakat mengambil barang-barang yang ada di masjid Baitu Rahmah dimana situasi saat itu sedang sepi, terdakwa RANGGA RAMANDA masuk ke dalam Masjid Baitu Rahmah dengan membuka kaca nako jendela dengan menggunakan kedua tangan hingga rusak dan mengambil 2 (dua) unit kipas angin dinding warna putih Merk Yundai dengan cara mencabut kabel kipas tersebut;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 2(dua) buah kipas angin dinding warna putih merek YUNDAI;-----
- 1(satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna hitam biru BK 6110 PAL;-----
- 1(satu) buah celana ponggolan warna abu rokok merek ACTION;-----
- 1(satu) buah celana panjang warna abu- abu merek kiss rock;-----
- 1(satu)buah sandal kombinasi warna merah hitam merek lion;-----
- 1(satu) helai baju kaos warna abu rokok merek CRYSKA;-----

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ,ke -4 dan ke -5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan)bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dan perintah tetap di tahan ;-----
3. Menyatakan berupa barang bukti berupa;-----
-2 (dua) buah kipas angin merk Yundai;-----
Di kembalikan oleh saksi mahmudi;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) unit sepeda motor revo warna hitam biru BK 6110 PAL;-----

Di kembalikan pada terdakwa;-----

-1(satu)buah celana ponggol warna abu rokok merek kiss rock, 1(satu) buah sandal kombinasi merah hitam merk lion, 1 (satu) satu buah helai baju kaos abu rokok merek cryska Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut dipersidangan terdakwa, mengajukan permohonan secara lisan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;--

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa benar terdakwa RANGGA RAMANDA bersama ARUN (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Masjid Baitu Rahmah di Dusun Sidodadi Desa Sekoci Kecamatan Besitang, mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit Kipas Angin Merk Yundai;-----

Bahwa benar terdakwa RANGGA RAMANDA dan ARUN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam biru BK 6110 PAL milik orang tua terdakwa ke Masjid Baitu Rahmah dan bersepakat mengambil barang-barang yang ada di mesjid Baitu Rahmah dimana situasi saat itu sedang sepi, terdakwa RANGGA RAMANDA masuk ke dalam Masjid Baitu Rahmah dengan membuka kaca nako jendela dengan menggunakan kedua tangan hingga rusak dan mengambil 2 (dua) unit kipas angin dinding warna putih Merk Yundai dengan cara mencabut kabel kipas tersebut;-----

Bahwa benar sedangkan orang yang bernama ARUN (DPO) berdiri di pinggir jalan bertugas untuk mengawasi kalau ada orang datang dan lewat selanjutnya setelah berhasil mengambil barang, terdakwa RANGGA RAMANDA dan Arun (DPO) pergi dari tempat tersebut;-----

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 pukul 21.00 wib dilokasi PT. Anugrah Langkat Makmur yang terletak di Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang, terdakwa RANGGA RAMANDA diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Besitang;-----



13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat ditanya oleh polisi terdakwa RANGGA RAMANDA mengakui dan memberitahukan di mana kedua kipas angin tersebut dijual;-----

Bahwa benar terdakwa RANGGA RAMANDA mengakui bahwa kedua unit kipas angin tersebut dijualnya 1 (satu) unit kepada Amriani Br Lubis di Daerah Halaban seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit lagi dijual kepada Adi Priyono Als Ipeh di daerah Halaban seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Bahwa benar dari hasil penjualan kipas angin tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- sedangkan Arun (DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa benar perbuatan terdakwa RANGGA RAMANDA dan ARUN (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin pihak Mesjid Baitu Rahmah;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan dari Penuntut Umum ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara dengan *Dakwaan Tunggal* Sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUH Pidana ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu;-----
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;-----
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara bersekutu;-----
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;-----



Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **RANGGA RAMANDA** dalam hal ini telah bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Barangsiapa** ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya pada waktu pencurian barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Mahmudi yang menyatakan adanya barang milik Mesjid Baitu Rahmah yang hilang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit kipas angin dinding warna putih Merk Yundai dengan cara terdakwa RANGGA RAMANDA masuk ke dalam Mesjid Baitu Rahmah dengan membuka kaca nako jendela masjid dengan menggunakan kedua tangannya hingga rusak dan mengambil 2 (dua) unit kipas angin dinding warna putih Merk Yundai dengan cara mencabut kabel kipas tersebut sehingga barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula dan dikuasai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang itu milik terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Mahmudi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar barang berupa 2 (dua) unit kipas angin dinding warna putih Merk Yundai milik



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mesjid Baitu Rahmah dan barang tersebut adalah bukan milik
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melainkan milik Mesjid Baitu Rahmah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dari uraian diatas adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menggunakan, memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Amriani Br Lubis, Adi Priyono Alias IPEH, Suryadi Alias Andi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa terdakwa RANGGA RAMANDA mengakui bahwa kedua unit kipas angin tersebut dijualnya 1 (satu) unit kepada Amriani Br Lubis di Daerah Halaban seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit lagi dijual kepada Adi Priyono Als Ipeh di daerah Halaban seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa dari hasil penjualan kipas angin tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- sedangkan Arun (DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dalam hal ini Mesjid Baitu Rahmah atau pengurusnya;-----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;-----

Ad.5 Yang Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RANGGA RAMANDA bersama ARUN (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Masjid Baitu Rahmah di Dusun Sidodadi Desa Sekoci Kecamatan Besitang mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit Kipas angin Merk Yundai pada waktu malam sesuai dengan waktu kejadian pada sebuah tempat ibadah yang dalam keadaan tertutup ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur pada waktu malam pada sebuah tempat tertutup telah terpenuhi;-----

Ad.6 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara bersekutu;-----

Menimbang, bahwa unsur ini artinya harus ada kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan atau mewujudkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa RANGGA RAMANDA dan ARUN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Revo warna hitam biru BK 6110 PAL milik orang tua terdakwa ke Masjid Baitu Rahmah dan bersepakat mengambil barang-barang yang ada di masjid Baitu Rahmah dimana situasi saat itu sedang sepi, terdakwa RANGGA RAMANDA masuk ke dalam Masjid Baitu Rahmah dengan membuka kaca nako jendela dengan menggunakan kedua tangan hingga rusak dan mengambil 2 (dua) unit kipas angin dinding warna putih Merk Yundai dengan cara mencabut kabel kipas tersebut;-----

Menimbang bahwa orang yang bernama ARUN (DPO) berdiri di pinggir jalan bertugas untuk mengawasi kalau ada orang datang dan lewat selanjutnya setelah berhasil mengambil barang, terdakwa RANGGA RAMANDA dan Arun (DPO) pergi dari tempat tersebut;-----



17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas adanya kerjasama antara terdakwa dengan orang yang bernama ARUN (DPO) sehingga unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara bersekutu ini telah terpenuhi;-----

Ad.7 **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**-----

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa terdakwa RANGGA RAMANDA dan ARUN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam biru BK 6110 PAL milik orang tua terdakwa ke Masjid Baitu Rahmah dan bersepakat mengambil barang-barang yang ada di masjid Baitu Rahmah dimana situasi saat itu sedang sepi, terdakwa RANGGA RAMANDA masuk ke dalam Masjid Baitu Rahmah dengan membuka kaca nako jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga rusak dan mengambil 2 (dua) unit kipas angin dinding warna putih Merk Yundai dengan cara mencabut kabel kipas tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan di Mesjid lain;-----

HAL HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang, mengakui perbuatannya serta terdakwa menyesali perbuatannya;-
2. Terdakwa masih muda dan sebagai generasi yang diharapkan masih dapat merubah kelakuannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah suatu upaya pembalasan namun lebih diupayakan sebagai upaya pembinaan mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan akan bersifat pemasyarakatan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan Majelis Hakim merasa patut apabila pidana atau tindakan yang dijatuhkan dijalankan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Yundai adalah milik Masjid Baitu Rahmah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Baitu Rahmah melalui saksi



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudi

- 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam biru BK 6110 PAL adalah milik orang tua terdakwa maka barang bukti tersebut adalah di kembalikan kepada orang tua terdakwa melalui pemegang terakhir yaitu terdakwa RANGGA RAMANDA;-----
- 1 (satu) buah celana ponggolan warna abu rokok merek ACTION, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merek kiss rock, 1 (satu) buah sandal kombinasi warna merah hitam merek lion, 1 (satu) helai baju kaos warna abu rokok merek CRYSKA adalah sebagai hasil kejahatan yang tak dapat dipergunakan lagi oleh karena telah berubah wujud dari barang semulamaka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4 dan 5 KUH Pidana, Pasal 197 KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan hukum yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RANGGA RAMANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----



20
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah kipas angin dinding merek Yundai dikembalikan kepada Mesjid Baitu Rahmah melalui saksi Mahmudi;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam biru BK 6110 PAL di kembalikan kepada terdakwa RANGGA RAMANDA sebagai pemegang terakhir;-----
- 1(satu) buah celana ponggolan warna abu rokok merek ACTION, 1 (satu) buah celana panjang warna abu- abu merek Kiss Rock, 1(satu)buah sandal kombinasi warna merah hitam merek Lion, 1(satu) helai baju kaos warna abu rokok merek CRYSKA dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **Senin tanggal 17 Maret 2014** oleh kami : **DARMINTO .H. SH. MH** , sebagai Hakim Ketua Sidang **YONA LAMEROSSA KETAREN SH** dan **DEWI ANDRIYANI SH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **Selasa Tanggal 18 Maret 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : **BISARA PANJAITAN SmHk** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh : **MUHAMMAD ADUNG SH** Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA SIDANG
<u>YONA LAMEROSSA KETAREN SH</u>	<u>DARMINTO .H. SH. MH.</u>
<u>DEWI ANDRIYANI SH</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>BISARA PANJAITAN SmHk</u>



²¹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)